

PERSAMPAHAN - RETRIBUSI
2021

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.01, LD 2021/NO.01, TLD NO. 01, 13 Hlm

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/ kebersihan kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan persampahan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum dan Pasal 34 Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 ketentuan retribusi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 2010; PP No 81 Tahun 2012; PP No 46 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda KBB No 9 Tahun 2016; Perda KBB No 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Nama Retribusi; Objek Retribusi; Subjek Retribusi; Golongan Retribusi. Peraturan ini juga mengatur tentang Perhitungan dan Tarif Retribusi meliputi : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi. Peraturan ini juga mengatur tentang Wilayah Pemungutan yang dilaksanakan langsung di tempat pelayanan persampahan/kebersihan. Selanjutnya diatur juga tentang Tata Cara Pemungutan, dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau bentuk lainnya. Diatur juga tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi. Dalam Peraturan ini juga mengatur tentang Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan, ditetapkan untuk : Penggantian biaya pelayanan persampahan/ kebersihan; penerbitan dokumen retribusi; pengawasan di lapangan; penegakan hukum; dan penatausahaan. Selanjutnya diatur tentang Keberatan, Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan. Selanjutnya Peraturan ini mengatur tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dimana pembayaran retribusi wajib dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Diatur juga tentang Penagihan Dan Kedaluarsa Penagihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Diperaturan ini mengatur juga tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi. Selanjutnya mengenai Pemeriksaan, antara lain : Wajib retribusi yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau memberikan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya pengaturan tentang Insentif Pemungutan bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Selanjutnya diatur tentang Sanksi Administrasi antara lain : jenis sanksi Administrasi dan Kewenangan yang menerapkan sanksi Administrasi. Serta diatur juga tentang Ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Kepolisian RI. Mengenai Ketentuan Pidana Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2021.

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
- Penjelasan : 4 Hlm